



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

NOTA KESEPAKATAN

antara
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
dengan
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
tentang

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA Mendukung PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/08.04./404.011/2018
NOMOR : 48.2 /UN27/KS/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.12 Ngawi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling

membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan perpanjangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Universitas Sebelas Maret Nomor: 188/08.13/404.011/2013 dan Nomor: 8138/UN27/KS/2013 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Bidang :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pertukaran informasi dan data ilmiah, penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- d. Pengembangan institusi agar **PARA PIHAK** dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik;
- e. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan tujuan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Nota Kesepakatan ini;
- f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bidang-bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini secara teknis akan disusun dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**;
- (2) Bahwa Program Kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ngawi dan telah diprogramkan oleh Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh lembaga/unit kerja sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup sebagaimana tersebut pada Pasal 2.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar Program Kerja secara teknis yang telah disepakati bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini habis atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PENUTUP**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yaitu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA


UNIVERSITAS SEBELAS MARET
REKTOR



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI



Ir. H. BUDI SULISTYONO

PENUTUP**Pasal 6**


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yaitu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
REKTOR



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI



Ir. H. BUDI SULISTYONO